

## **Pertanggungjawaban Pelaku Pada Tindak Pidana Pemalsuan Materai (Studi Putusan Nomor 143/143/Pid.B/2020/Pnlbb)**

**Abdul Hadi Batubara**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: [hadibatubara@gmail.com](mailto:hadibatubara@gmail.com)*

### **Abstrak**

*Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penggunaan materai berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dalam bagian menimbang huruf (a) dana dalam masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB di wilayah Padang Kalumbau Kecamatan Kuranji Selasa (25 Agustus 2020). Penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai dan berhasil mengamankan barang bukti. Pemalsuan materai merupakan perbuatan yang dilarang peraturan undang-undang dan dapat dijatuhkan hukum pidana karena terdapat unsur kesengajaan karena dengan sengaja dan sadar melakukannya walaupun tindakan tersebut sudah jelas salah dimata hukum. Bagaimana ketentuan hukum pidana tentang unsur pemalsuan materai, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan materai, dan analisis terhadap putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PNLBB. Sifat penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau doctrinal research, dimana penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sistem norma yang meliputi: asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan materai. Memahami, menganalisis mengapa bisa lolos materai palsu di lingkungan masyarakat. Dan untuk melihat dan mengetahui analisis dari putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PNLBB terkait pemalsuan materai. Kebijakan hukum yang mendasari dari keputusan tersebut dan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan Materai di tengah-tengah masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pemalsuan materai, pertanggungjawaban pidana, dan putusan pengadilan*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang secara legalitas memuat beberapa aturan untuk memberikan ketentuan dalam suatu tindakan. Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penggunaan materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dalam bagian menimbang huruf (a) secara implisit bahwa tujuan dari penggunaan materai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Bea Materai adalah pajak yang dipungut secara insidental (sekali pungut) atau dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang dipergunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 253 dan Undang-Undang Bea Materai pasal 14 (empat belas) diancam hukuman 7 (tujuh) tahun bagi pelaku yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan materai itu sebagai yang asli. Jika maksud tidak ada tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat materai dengan cap yang asli dengan melawan hak, yang berarti bahwa pemakai cap asli itu tidak dengan izin pemerintah.

Pemalsuan merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji selain merugikan juga dapat merusak keadaan yang sebenarnya telah diatur di awal. Meterai adalah label atau cari dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pasal 253 yang berbunyi: "barang siapa meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya materai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materai itu sebagai materai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun". Pada kasus ini penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB di wilayah Padang di Kalumbuak Kecamatan Kuranji Selasa (25 Agustus 2020). Penyidik berhasil menangkap pelaku pemalsuan materai dan berhasil mengamankan barang bukti 144 (seratus empat puluh empat) keping materai 6000, 49 (empat puluh sembilan) keping materai yang ditemukan diwarung Miftah Urahma dila, 10 (sepuluh) keping materai yang di temukan di warung Nofriyol, 1 (satu) buah tas merek Bae Back.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan materai merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan dan dapat dijatuhkan hukum pidana karena terdapat unsur kesengajaan karena dengan sengaja dan sadar melakukannya walaupun tindakan tersebut sudah jelas salah di mata hukum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mencoba mengkaji lebih jauh tentang pemalsuan materai berdasarkan aspek yang mendukung dari kegiatan pemalsuan materai baik secara materil. Ketentuan hukum pidana Indonesia, mengenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelag*) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak

dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau doctrinal research, yang dimana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi: asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan satu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam hal analisis Putusan Nomor:143/Pid.B/2020/PNLBB atau yang sering dikenal pendekatan normatif tipe dengan menganalisa Undang-Undang.

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan . dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan 1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literature terkait, Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2020/PNLBB, peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan sumber data lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library researh*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan terhadap putusan bebas pelaku pemalsuan materai. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan materai. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus pemalsuan materai di kemudian hari.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketentuan Hukum Pidana Materai 6000**

Berawal dari keuntungan yang besar menyebabkan manusia buta akal dan hati sehingga perilaku kejahatan adalah hal yang biasa. Setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Pemalsuan materai dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara *illegal* akan menggunakan segala macam cara atau membuat materai palsu. Salah satu alasan seseorang memalsukan materai adalah agar mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari harga normal sehingga materai palsu lebih laku terjual di dibandingkan materai asli.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku berani memalsukan pemalsuan materai antara lain:

1. Keuntungan yang besar
2. Biaya hidup
3. Dampak wabah covid19 telah menutup pendapatan pelaku

Pemalsuan materai tidak akan terjadi apabila pelaku melakukan prosedur yang berlaku dalam menjual materai. Pemalsuan adalah salah satu tindakan yang dapat melawan hukum secara langsung dan berani menentang ketentuan yang berlaku tanpa memikirkan dampak dari pemalsuan yang dilakukan tersebut.

Pemalsuan materai dilakukan dengan dengan berbagai cara seperti dalam perkara putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB yang dilakukan terdakwa I Angga Permana panggilan Angga berawal pada hari senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2020, saat Terdakwa sedang melihat panjat pinang, terdakwa di panggil oleh Aldi dan Aldi pun bertanya keadaan usaha terdakwa, terdakwa pun menjawab, semenjak Corona ini warung nasi milik terdakwa tidak buka, karena mahasiswa/i tidak kuliah. Terdakwa pun menanyakan usaha Aldi, lalu Aldi pun menjawab kini Aldi menjual materai tempel 6000, materai tempel 6000 ini kurang aman, materai tempel 6000 palsu, sembari Aldi memperlihatkan kepada terdakwa materai tempel 6000 dan Aldi bertanya kepada Terdakwa paham tidak, kalau paham coba lah dulu jual, ini pegang dulu 4 (empat) lembar, dengan total isinya 200 (dua ratus) keping Materai tempel 6000, lalu Terdakwa menanyakan materai tempel tersebut dijual dengan harga berapa

dan Aldi pun menjawab jual dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Aldi pun mengatakan kalau materai tersebut sudah habis terjual Terdakwa kabari Aldi, baru diperhitungkan harganya, setelah itu terdakwa memasukkan 4 (empat) lembar materai tempel 6000 tersebut ke dalam tas Terdakwa, dan tas tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil Datsun Go Plus merah metalik No. Pol BA 1472 NP.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:1135/DCF/2020, tanggal 25 september 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa : Komisarisi Polisi Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan Inspektur Polisi Dua Edwin Setiawan,S,DS dan diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ajun Komisarisi Besar Polisi Ir.Yani Nursyamsu.M.sc yang mana dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa: QD 1 s/d QD 203 adalah Non Identik dengan KD atau dengan kata lain dokumen-dokumen bukti materai tersebut pada BAB 1 A diatas adalah dokumen materai palsu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf B undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua. Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka diketahui bahwa ialah Angga sudah benar-benar berani mengambil keputusan untuk menjual dengan harga materai tempel 6000 yang sangat murah dan tidak masuk di akal juga Angga tidak menanyakan perihal murahnya materai tempel 6000 yang di tawarkan oleh Aldi selaku pemilik materai tempel 6000.

Kejadian pemalsuan materai yang banyak terjadi dalam masyarakat tentunya harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kerugian terhadap masyarakat demi menghindari kerugian masyarakat dan kerugian negara atas perilaku pemalsuan pada materai tempel 6000 yang sering di gunakan oleh masyarakat sebagai alat dalam surat perjanjian. Adapun fungsi materai sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No.13 Tahun adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Adapun upaya-upaya yang yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan materai adalah sebagai berikut:

#### 1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-usaha pencegaham karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Tindakan preventif dalam mencegah terjadinya pemalsuan materai dalam lingkup masyarakat adalah dengan memberikan pengertian dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membeli materai yang dijual di bawah harga nominal dan menyarankan agar masyarakat membeli materai langsung di kantor Pos. Peranan masyarakat juga sangat penting sekali di dalam mengawasi, menilai dan menganalisa kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau perilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak. Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab ini sangat dituntut sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban. Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.

Khususnya dalam pemalsuan materai tempel 6000 dilakukan sistim koordinasi antara pejabat yang ada hubungan langsung seperti kepala desa atau lurah dengan pihak kepolisian. Selain usaha tersebut di atas, maka upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan pemalsuan materai, maka harus ada hubungan yang baik atau kerjasama yang baik antar instansi pemerintah. Kerjasama antara instansi yang tersangkut dalam masalah pemalsuan materai ini sangat diperlukan, sebab tanpa adanya kerjasama yang baik, maka para oknum akan mudah melancarkan aksinya.

## 2. Upaya Represif

Melalui upaya ini di usahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku kejahatan pemalsuan materai dengan tujuan untuk menekan bertambahnya angka kasus kejahatan pemalsuan materai tersebut. Penanggulangan kejahatan pemalsuan materai tempel, maka diterapkan peraturan dan disiplin yang baik pada warung, juga padagang usaha makro dan mikro.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Materai**

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan materai tempel sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB, maka sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja turut serta menjual, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual materai, tanda atau merek atau merek yang di palsukan atau yang dibuat dengan melawan hak seolah-olah materai atau tanda merek asli itu tidak dipalsukan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 257 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua dengan pidana 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB, bahwa pelaku tindak pidana perbuatan pemalsuan materai dilakukan oleh terdakwa dengan menawarkan harga murah pada setiap materai yang dia jual ke warung untuk mendapatkan keuntungan dari setiap materai yang dijual tanpa memikirkan resiko bagi si pembeli materai yang dia jualkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan tersebut.

### **Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB Terkait Pemalsuan Materai**

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa telah mencoba meyakinkan kalau materai tersebut sama dengan materai yang dijual oleh orang lain baik di toko tertentu atau di kantor Pos dan mengaburkan kecurigaan mengenai harga yang murah tersebut dengan menyatakan kalau pembelian dalam jumlah yang banyak akan membuat semua pedagang materai termasuk terdakwa menurunkan harga karena keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penjualan tersebut. Kemudian fakta-fakta berdasarkan pengakuan terdakwa yang bersesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, menyatakan bahwa terdakwa bersalah, dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

## 4. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum pidana tentang dasar pemalsuan materai.
2. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap pemalsuan materai.
3. Analisis keputusan pidana terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan material bahwa. perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 257 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
4. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ada beberapa jenis kejahatan yang bisa dikenali bentuk dari kejahatan tindak pidana pemalsuan.
5. Dasar hukum pemalsuan materai terdapat pada pasal 253, sedangkan ketentuan tindak pidana yang berhubungan dengan materai terdapat pada pasal 257,260,261 bis.
6. Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai.

## 5. REFERENSI

- Adami Chazawi. (2005). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arga Prayudi. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Materai Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Hukum Volume 6 Nomor 2*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru
- Ahmad Sofian. "Tafsir Atas Delik Pemalsuan" melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> di akses pada tanggal 30 April 2021 Pukul 3.08 WIB
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2020). (TURNITIN) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu*
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). *MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. *ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG*.
- MAHARANI, J. *PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA*
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumnus
- Muhammad Sadi Is. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ninie Suparni. (2003). *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- PULUNGAN, M. *PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021*.
- Russel Butar-Butar. (2016). *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing
- REZA, F. U. *PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN*.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sad, H. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum: Politik Hukum*. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press
- Soejono Dirdjosiswono. (1986) *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya
- Tanjung, M. A. A. (2021). *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Ucuk Suyono, Yoyok. (2018). *Teori Hukum Pidana dalam penerapan pasal di KUHP*. Laksbang Grafika, Sleman, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.

WAHYUDI, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).

Wirjono Prodjodikoro, (2008). Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama